

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
KONSUMEN DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL BELI  
*ONLINE MELALUI FACEBOOK***



**Diajukan oleh:**

**Dora Oktavia**

**NPM : 170512900**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
KONSUMEN DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL BELI  
*ONLINE MELALUI FACEBOOK***



**Diajukan oleh:**

**Dora Oktavia**

**NPM : 170512900**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendarasan**

**Dosen Pembimbing I**

**Tanggal : 24 November 2020**

**Dr. J. Widiantoro, S.H., M.H.**

**Tanda Tangan :**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "J. Widiantoro", is written over a horizontal line that serves as a signature line.

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KONSUMEN  
DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* MELALUI  
*FACEBOOK***



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari : Senin**

**Tanggal : 21 Desember 2020**

**Tempat : Video Conference**

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widyastuti, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris : Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M.**

**Anggota : Dr. J. Widijantoro, S.H., M.H.**

**Tanda Tangan**

.....

.....

.....

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**




**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

## **MOTTO**

*“Sometimes life doesn't give you what you want, not because you don't deserve it, but it's because you deserve so much more”*

*“Life is a journey to be experienced,  
not a problem to be solved.”*

*-Winnie The Pooh*



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli *Online* Melalui *Facebook*”.

Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulisan hukum/skripsi ini memberikan banyak kesan dan pesan bagi penulis sendiri. Penulis mendapatkan banyak pengalaman pada saat menulis skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang memberikan dukungan dan arahan kepada penulis, menyemangati, serta turut mendoakan penulis, sehingga penulisan hukum/skripsi ini terselesaikan. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah mendukung dan memberikan izin penelitaian bagi penulis untuk menyelsaikan penulisan hukum ini.
2. Bapak Dr. J. Widiyantoro, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu membimbing penulis dengan penuh kesabaran, memberikan

masuk kepa penulis, memberikan saran dan ide kepa penulis dan selalu meluangkan waktu untuk mengkritik skripsi ini.

3. Bapak Dr. Y. Triyana, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan bagi penulis selama masa perkuliahan.
5. Keluarga penulis khususnya ayah dan ibu yang selalu mendukung, mendoakan dan memberikan kasih sayang kepa penulis,serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis.
6. Kakakku Puji Astuti dan adikku Feby Filea Safira yang selalu mendukung dan mendokan penulis.
7. Shandika Rama Yuda selaku partner yang siap sedia menemani penulis selama penelitian, mendengarkan keluh kesah penulis, membantu memberikan solusi serta selalu memberikan dukungan, semangat dan mendoakan penulis, semoga kita berdua sukses.
8. Gen Petir, Rini Regina, Ade Chelsi Oktaria dan Juli Ade Lina, sahabatku dari SMA, yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis, mendoakan dan mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini, semoga kita semua sukses.

9. Lambe Turah Squad, Anelia Meilani, Yermia Stephani, Kirana Pertiwi, Denayu Natasya dan Chaterine Maudy yang telah berbagi kebahagiaan bersama penulis, yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama di perkuliahan dan saling menyamangati dalam penyusunan skripsi, semoga kita semua sukses.
10. Desi Brahmana dan Siska Veronika yang selalu menemani penulis selama berkuliah di Yogyakarta, semoga kita sukses.
11. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2017 yang selalu berbagi suka dan duka selama perkuliahan.
12. Keluarga besar Forkomi yang telah menemani penulis selama berkuliah di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
13. Para pihak yang turut mendoakan, mendukung dan memberikan masukan kepada penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap ada masukan, kritikan dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca. Semoga penulisan hukum/skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi seluruh pihak yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 22 November 2020

Dora Oktavia

## **ABSTRACT**

*This research is motivated by developments in technology and information that are increasingly advanced at present, especially in buying and selling transactions. Currently, many buying and selling transactions are based online. Children as a legal subject also often make buying and selling transactions online. One of the media that is often used by children in buying and selling online is Facebook. This study aims to determine the responsibility of the marketplace and the seller to children as consumers in online buying and selling transactions via Facebook. The formulation of the problem that taken is about the form of responsibility of the marketplace and the seller to children as consumers in making online buying and selling transactions via Facebook. The analytical method used in this research is juridical normative. Secondary data in this study were obtained from statutory regulations, books, journals and the internet whose material is related to research materials as well as conducting interviews at the Advocacy and Consumer Protection Institute in Medan City.*

**Keywords:** *Consumer protection of child, role, consumers, responsibility, E-Commerce, Facebook.*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	v
HALAMAN ABSTRAK .....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL .....	xi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR .....	xi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	xii
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>6</b>
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis .....	7
<b>E. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>F. Batasan Konsep .....</b>	<b>12</b>
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>13</b>
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Sumber Data .....	13

<b>BAB II: PEMBAHASAN .....</b>	<b>19</b>
<b>A. Tinjauan Terhadap Perlindungan Konsumen .....</b>	<b>19</b>
1. Prinsip Perlindungan Konsumen di Indonesia .....	19
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	23
<b>B. Tinjauan Terhadap Perlindungan Anak .....</b>	<b>25</b>
1. Gambaran Umum Mengenai Perlindungan Anak di Indonesia .....	25
2. Asas Hukum Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang.....	29
<b>C. Tinjauan Terhadap Perlindungan Konsumen Anak.....</b>	<b>31</b>
1. Perlindungan Konsumen Anak di Indonesia .....	31
2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Anak di Indonesia .....	33
<b>D. Tinjauan Umum Terhadap Jual Beli <i>Online</i> Melalui <i>Facebook</i> .....</b>	<b>39</b>
1. Prinsip Dasar Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> Dalam Hukum Perdata .....	39
2. Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Anak .....	47
3. Gambaran Umum Mengenai <i>Facebook</i> .....	49
4. Prinsip Jual Beli <i>Online</i> Melalui <i>Facebook Marketplace</i> .....	51
<b>E. Tanggung Jawab Pihak Penjual dan Pihak <i>Marketplace</i> Terhadap Konsumen Anak .....</b>	<b>55</b>
1. Bentuk- Bentuk Tanggung Jawab Menurut Hukum .....	55
2. Bentuk Tanggung Jawab Para Pihak Terhadap Konsumen Anak.....	59

<b>BAB III: PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>62</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>



## DAFTAR TABEL

**Tabel Persentase Pemakai Internet Berdasarkan Usia**

## DAFTAR GAMBAR

**Skema Jual Beli Melalui *Facebook Marketplace***



## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 November 2020

Yang menyatakan,

Dora Oktavia

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan di tengah masyarakat luas. Munculnya perkembangan dalam bidang teknologi informasi ini secara langsung sangat mempengaruhi munculnya bentuk-bentuk perbuatan hukum yang baru.<sup>1</sup> Bentuk-bentuk perbuatan hukum baru dapat dilihat dari adanya rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum telematika. Hukum ini merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media dan hukum informatika.<sup>2</sup>

Berkembangnya sistem teknologi informasi dapat dilihat dari mudahnya masyarakat untuk mengakses internet dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, internet tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, baik itu orang dewasa maupun anak di bawah umur. Hal ini dapat dilihat dari data pada tahun 2018 yang disampaikan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau yang biasa disingkat dengan APJII.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>2</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>3</sup> <https://inet.detik.com/telecommunication/d-4551389/pengguna-internet-indonesia-didominasi-milenial> di akses pada tanggal 15 September 2020, pukul 21.22 WIB

**Tabel Persentase Pemakai Internet Berdasarkan Usia**

No.	Rentang Usia	Persentase
1.	15 tahun sampai dengan 19 tahun	91%
2.	25 tahun sampai dengan 29 tahun	82,9 %
3.	30 tahun sampai dengan 34 tahun	76,5 %
4.	35 tahun sampai dengan 39 tahun	68,5%
5.	50 tahun ke atas	35%

Sumber : Data Primer Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)  
Tahun 2018

Masyarakat memanfaatkan internet untuk melakukan kegiatan sehari-hari, salah satunya untuk kegiatan perdagangan, contohnya orang yang melakukan jual beli tiket pesawat melalui aplikasi travel *online*, jual beli barang elektronik, jual beli kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Perdagangan dewasa ini, didukung oleh kemajuan teknologi informasi yang telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa yang melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang atau jasa yang ditawarkan semakin bervariasi.<sup>4</sup> Sebelum adanya perkembangan yang sangat pesat dan canggih seperti saat ini, masyarakat biasanya melakukan transaksi jual beli secara langsung dengan tatap muka. Seiring perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, sekarang masyarakat sudah bisa melakukan jual beli secara *online*.

<sup>4</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Transaksi melalui jual beli secara *online* ini dilakukan oleh berbagai kalangan, baik orang dewasa maupun anak. Berdasarkan hasil persentase pada tahun 2017, total transaksi jual beli secara *online* yang dilakukan oleh konsumen dewasa maupun konsumen anak mencapai 10,7 persen.<sup>5</sup> Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat sudah mempunyai media seperti *smartphone* untuk mempermudah mereka melakukan kegiatan jual beli secara *online*. Rata-rata pengguna *smartphone* dalam tiga tahun terakhir mencapai 66,3%. Proporsi ini sangat besar dikarenakan hampir 2/3 dari jumlah masyarakat Indonesia menggunakan *smartphone*. Apabila dibagi berdasarkan jenis kelamin, maka pengguna *smartphone* untuk jenis kelamin laki-laki mencapai 67,41% dan jenis kelamin perempuan mencapai 65,09%.<sup>6</sup>

Transaksi jual beli secara *online* dapat dilakukan melalui media sosial, salah satunya adalah *facebook*. *Facebook* merupakan aplikasi untuk berbagi foto, video ataupun media untuk melakukan jual beli secara *online*.<sup>7</sup> *Facebook* banyak digunakan oleh berbagai kalangan, sehingga pihak *facebook* mengeluarkan kebijakan terkait usia yang diperbolehkan untuk mendaftar yaitu tidak boleh kurang dari 13 tahun.<sup>8</sup> Kebijakan yang dikeluarkan pihak *facebook*

---

<sup>5</sup> <https://ekonomi.kompas.com/> diakses pada tanggal 24 September 2020, pukul 15.55 WIB

<sup>6</sup> <http://indonesiabaik.id/infografis/663-masyarakat-indonesia-memiliki-smartphone-8> diakses pada tanggal 24 September 2020, pukul 16.00 WIB.

<sup>7</sup> Nyaki Everlena Sauyai, Nolly Londa dan Edmon Royan Kalesaran, 2017, "Manfaat Jejaring Sosial Facebook Bagi Mahasiswa Asal Papua yang Kuliah di Fisipol Universitas Samratulangi Manado", *e-journal Acta Diurna*, Volume VI. No.2, hlm.7.

<sup>8</sup> <https://www.facebook.com/legal/terms/preview> diakses pada tanggal 15 September 2020, pukul 22.06 WIB.



ini mengakibatkan anak yang rentang usianya 13 tahun sampai dengan usia 17 tahun banyak menggunakan aplikasi ini. Mereka memanfaatkan aplikasi *facebook* untuk melakukan berbagai macam kegiatan, salah satunya adalah jual beli secara *online*. Kegiatan jual beli secara *online* yang dilakukan oleh anak di media sosial *facebook* khususnya sebagai konsumen, banyak menimbulkan problematik ataupun kasus-kasus yang merugikan si anak itu sendiri. Salah satu contoh adalah penipuan dalam jual beli *online*. Tidak sedikit anak di bawah umur sebagai konsumen terkena kasus penipuan ini. Dalam dua tahun terakhir tercatat bahwa penipuan dalam jual beli *online* yang dialami oleh anak hampir mencapai 40 persen.<sup>9</sup> Adapun dalam tahun 2019 total jumlah aduan masyarakat terkait penipuan *online* mencapai 1.616 kasus. Dari data yang diperoleh, jumlah laporan kasus penipuan paling banyak dijumpai yaitu di dalam *platform* *instagram* dengan jumlah 534 kasus, *whatsapp* dengan jumlah 413 kasus dan *facebook* dengan jumlah 304 kasus.<sup>10</sup> Dalam hal ini, anak yang menggunakan media *facebook* sebanyak 49% dan yang menggunakan *instagram* sebanyak 41% sedangkan yang menggunakan *whatsapp* tidak sebanyak *facebook* dan *instagram*.

Banyaknya kasus penipuan yang menimpa anak di bawah umur ini menjadi masalah serius yang harus ditangani. Untuk itu perlu dilakukan

---

<sup>9</sup> <https://www.bacapikirshare.org/anak-potensial-menjadi-korban-penipuan-online/> diakses pada tanggal 16 September 2020, pukul 10.37 WIB.

<sup>10</sup> <https://www.liputan6.com/teknoread/4157301/headline-marak-penipuan-online-shop-di-medsos-hati-hati-modusnya-makin-canggih> diakses pada tanggal 24 September 2020, pukul 17.05 WIB.

perlindungan hukum bagi seorang anak sebagai konsumen. Perlindungan ini diberikan agar dapat menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal dan terpenuhinya pelaksanaan asas non diskriminasi yang diberikan kepada anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3. Selain itu pemberian perlindungan hukum bagi anak sebagai konsumen sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang secara garis besar menyatakan bahwa perlindungan bagi konsumen dilakukan agar menjamin adanya kepastian hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Peran orang tua dan keluarga juga sangat dibutuhkan untuk memberikan arahan kepada anak sebagai konsumen. Orang tua bertanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan memelihara serta melindungi anak. Orang tua dan keluarga berkewajiban untuk memberikan pendidikan konsumen kepada anak. Peran orang tua khususnya bagi seorang ibu harus mampu memberikan pendidikan konsumen ini sekaligus pendidikan karakter agar anak memiliki kemampuan menjadi konsumen yang berkualitas, selektif dan sesuai dengan skala prioritas dengan kebutuhan yang positif.<sup>11</sup> Selain orang tua, lingkungan masyarakat dan sekolah juga sangat berpengaruh untuk memberikan edukasi kepada anak sebagai konsumen yang bijak.

---

<sup>11</sup> Enny Zhuni Khayati, 2015, "Pendidikan Konsumen di Keluarga dan Kontribusi Ibu dalam Menyiapkan Generasi Emas Indonesia", *e-journal*, hlm. 5.

Berdasarkan uraian di atas, maka sangat penting dilakukannya penelitian ataupun analisis mengenai perlindungan anak sebagai konsumen. Oleh sebab itu judul penelitian ini adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen dalam Melakukan Transaksi Jual Beli *Online* Melalui *Facebook*”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat ditarik adalah bagaimanakah tanggung jawab pihak penjual dan pihak *marketplace* terhadap anak sebagai konsumen dalam melakukan transaksi jual beli *online* melalui *facebook*?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan maka tujuan penelitian yang dapat ditarik adalah untuk mengetahui tanggung jawab pihak penjual dan pihak *marketplace* terhadap anak sebagai konsumen dalam melakukan transaksi jual beli *online* melalui *facebook*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis, bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya di bidang hukum ekonomi bisnis.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah:
  - a. Bagi pihak penjual, agar lebih memperhatikan hal-hal yang dapat merugikan konsumen dalam bertransaksi, khususnya konsumen anak.
  - b. Bagi pihak *marketplace* agar memberikan aturan yang khusus mengenai konsumen anak yang ingin berbelanja di aplikasi *facebook* serta memperjelas syarat dan ketentuan yang berlaku bagi konsumen anak agar nantinya konsumen anak terhindar dari kerugian.
  - c. Bagi anak, agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli *online* dan juga menjadi konsumen yang selektif dan pintar agar terhindar dari penipuan yang terjadi di media sosial.
  - d. Bagi orang tua dan instansi pendidikan, agar mampu memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anak untuk menjadi konsumen yang selektif sehingga anak mampu memilih tentang baik atau tidaknya jika melakukan transaksi melalui *online* dan mengetahui hak-hak mereka sebagai konsumen.
  - e. Bagi penulis sendiri, agar dapat memenuhi syarat kelulusan menjadi Sarjana Hukum.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen dalam Melakukan Transaksi Jual Beli *Online* Melalui *Facebook* merupakan karya asli, bukan plagiasi. Ada beberapa skripsi yang senada dengan penelitian ini yaitu:

1. Ahmad Majid Al- Zhafran, Nomor Mahasiswa 14410579, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2018 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen yang Dirugikan Oleh Iklan Televisi yang Tidak Benar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Iklan Susu Kental Manis)”. Rumusan masalah yang dibuat oleh penulis yaitu pertama bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen yang dirugikan dalam kasus iklan susu kental manis ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?. Kedua, bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha dalam kasus iklan susu kental manis yang tidak benar di televisi dikaji dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?. Hasil penelitiannya untuk rumusan yang pertama adalah anak sebagai konsumen tentu saja membutuhkan perlindungan hukum untuk melindungi hak-haknya. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran iklan susu kental manis di Indonesia, belum sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Periklanan Pangan Olahan. Hasil dari rumusan masalah yang kedua adalah hak atas informasi yang benar terhadap suatu produk yang dikeluarkan pelaku usaha, adalah hak bagi konsumen, serta kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang jelas, benar serta jujur terhadap produk yang dikeluarkannya. Ketika konsumen dirugikan atas produk dari pelaku usaha, maka pelaku usaha wajib bertanggung jawab, tanggung jawabnya itu sudah ada tertuang dalam Pasal- pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan lainnya yang sudah disahkan. Pertanggung jawaban pelaku usaha produk susu kental manis ini tidak ada yang secara langsung memberikan santunan kepada konsumen yang sudah dirugikan, tetapi lebih kepada memperbaiki informasi yang dituangkan dalam iklan, seperti label, dan informasi kandungan gizinya.

2. Yulianti Noer Azizah, Nomor Mahasiswa C100.110.054, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2015 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen Video Klip Lagu di *Youtube*”. Rumusan masalahnya adalah bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai konsumen video klip lagu di *youtube*?. Hasil penelitiannya adalah Konsumen anak perlu diberikan perlindungan hukum yaitu melalui Hukum Perlindungan Konsumen. Di samping konsumen yang dilindungi, maka perlu juga bagi pengusaha

industri musik yang memasarkan video klip lagu diberikan peraturan hukum yang sesuai dengan hukum positif di Indonesia, dengan maksud agar video klip yang beredar di pasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat termasuk anak-anak yaitu video klip yang berisi tayangan edukatif yang dapat membentuk watak dan moral bangsa.

3. Fikri Nur Hidayat, Nomor Mahasiswa C52211127, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Tahun 2015 dengan judul "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Online yang Dilakukan Anak Belum Cakap Hukum (Studi Kasus Di Grup *Facebook* "Forum Jual Beli Madiun")". Rumusan masalahnya yaitu pertama, bagaimana praktik jual beli *online* yang dilakukan anak belum cakap hukum? dan yang kedua adalah bagaimana analisis hukum islam dan hukum positif terhadap praktik jual beli *online* yang dilakukan anak belum cakap hukum?. Hasil penelitiannya pertama, praktik jual beli dalam grup *facebook* "Forum Jual Beli Madiun" oleh anak belum cakap hukum tidak berbeda dengan praktik jual beli yang dilakukan anak cakap hukum. Pertama, meng-*upload* barang di dinding grup disertai harga dan nomor kontak aktif. Kedua, melakukan tawar-menawar pada kolom komentar dan yang terakhir adalah jika telah ditemukan kesepakatan harga, mereka menetapkan waktu dan tempat pertemuan. Hasil yang kedua adalah Praktik jual beli *online* yang dilakukan anak belum cakap hukum dalam grup *facebook* "Forum Jual Beli Madiun" menurut hukum Islam telah sah, karena

telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Sedangkan menurut hukum positif praktik jual beli *online* yang dilakukan anak belum cakap hukum dalam grup *facebook* “Forum Jual Beli Madiun” tidak sah, karena pelaku belum memenuhi kriteria cakap hukum, namun apabila kedua belah pihak tidak mempermasalahkan usia maka perjanjian tersebut tetap dapat dilaksanakan.

Letak persamaan ini dengan ketiga skripsi di atas yaitu sama-sama membahas tentang konsumen anak. Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan skripsi pertama terletak pada objek pembahasan. Pada skripsi pertama objek yang dibahas oleh Ahmad Majid Al- Zhafran adalah perlindungan terhadap anak sebagai konsumen iklan televisi yang tidak benar. Perbedaan dengan skripsi kedua juga terletak pada objek yang di bahas. Skripsi yang dibahas oleh Yulianti Noer Azizah mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen anak yang mengkonsumsi video klip di *youtube*. Perbedaan terakhir yaitu dengan skripsi ketiga terletak pada perspektif hukum yang digunakan dan rumusan masalah yang dibahas. Fikri Nur Hidayat membahas tentang analisis dari perspektif hukum islam dalam penerapan jual beli yang dilakukan oleh anak.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum diartikan sebagai pemberian perlindungan bagi subyek hukum yang dirugikan oleh orang lain. Dalam penulisan ini



perlindungan hukum yang akan dibahas adalah perlindungan hukum bagi konsumen anak.

## **2. Anak**

Anak menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam penelitian ini anak yang di maksud oleh penulis adalah anak yang berusia 13 tahun sampai dengan usia 17 tahun.

## **3. Konsumen**

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

## **4. Transaksi**

Transaksi adalah pelunasan ataupun pembayaran antara dua pihak melalui proses jual beli.

## **5. Jual Beli *Online***

Jual beli *online* adalah jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli melalui internet khususnya media *facebook*.

## **6. *Facebook***

*Facebook* merupakan aplikasi untuk berbagi foto, video ataupun media untuk melakukan jual beli secara *online*.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang fokusnya pada norma hukum positif (peraturan perundang-undangan) perihal perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen yang melakukan transaksi jual beli *online* melalui *facebook*. Perolehan data sekundernya dengan melakukan abstraksi melalui norma hukum positif yang berupa sistematisasi hukum dan sinkronisasi hukum serta dilakukan dengan cara deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, dan menilai hukum positif.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Sekunder**

##### **1) Norma hukum positif**

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 .
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 42). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 109). Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253.

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297). Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606.

f) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal dan internet. Bahan hukum sekunder juga berasal dari pendapat narasumber yaitu pengurus Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen Kota Medan.

## 3) Pengumpulan Data

### a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan dan mempelajari beberapa peraturan perundang-undangan yang

terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai konsumen dalam melakukan transaksi jual beli *online* melalui *facebook*.

b) Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab terhadap narasumber yaitu Padian Siregar sebagai salah satu pengurus Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen Kota Medan. Tanya jawab itu berdasarkan pertanyaan yang telah dibuat oleh penulis secara sistematis. Bentuk pertanyaan terdiri dari pertanyaan tertutup dan terbuka. Pertanyaan tertutup dalam hal ini sudah disiapkan jawabannya oleh peneliti dan sekaligus narasumber dapat menambahkan penjelasan yang lain sesuai pengetahuannya, profesinya maupun jabatannya.

4) Analisis

Bahan hukum primer akan dianalisis sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif atau dogmatik, yaitu:

- a) Deskripsi peraturan perundang-undangan yaitu menguraikan atau memaparkan pasal-pasal sebagaimana telah disebutkan dalam bahan hukum primer.
- b) Sistematisasi peraturan perundang-undangan dilakukan secara vertikal dan horizontal. Secara Horizontal sudah

terdapat harmonisasi antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Secara vertikal sudah ada hubungan antara dua peraturan perundang-undangan tersebut mengenai perlindungan konsumen. Namun, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, belum ditulis secara mendetail tentang konsumen anak. Dalam hal ini penalaran hukum yang digunakan adalah subsumsi yaitu adanya hubungan logis antara dua peraturan yang lebih khusus dengan yang lebih umum. Asas berlakunya peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu *lex specialis derogate legi generalis*.

- c) Analisis terhadap peraturan perundang-undangan dapat dievaluasi, terbuka untuk dikritisi, dan terbuka untuk dikaji menggunakan tumpuan asas hukum yang sudah ada.
- d) Interpretasi yang dilakukan yaitu interpretasi gramatikal, interpretasi sistematisasi dan interpretasi teleologi. Interpretasi gramatikal yaitu mengartikan term dari bagian

kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Interpretasi sistematisasi yaitu dengan mendasarkan sistem aturan dan mengartikan suatu ketentuan hukum untuk ada tidaknya sinkronisasi maupun harmonisasi. Interpretasi teleologi yaitu mengartikan bahwa setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu.

- e) Menilai hukum positif tentang asas hukum yang terkait yaitu asas hukum *lex specialis derogate legi generalis*.

Bahan hukum sekunder dideskripsikan lalu diperoleh pengertian dan dilakukan abstraksi untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

#### 5) Proses Berfikir atau Alur Bernalar

Proses berfikir atau alur bernalar yang digunakan yaitu deduktif. Alur bernalar deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini penulis menggunakan alur berfikir deduktif yang proposisinya bertolak dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang  
Perlindungan Konsumen



## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Tanggung jawab pelaku usaha dan tanggung jawab *marketplace facebook* dalam menangani kerugian yang diderita oleh anak sebagai konsumen berbeda. Tanggung jawab pelaku usaha dapat berupa tanggung jawab yang memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau kerugian yang dialami oleh konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang di hasilkan oleh pelaku usaha. Bentuk tanggung jawab penjual sendiri terdiri dari dua prinsip yaitu berupa tanggung jawab produk (*product liability*) dan tanggung jawab professional. Sedangkan tanggung jawab pihak *marketplace facebook* adalah memberikan konsekuensi bagi penjual apabila konsumen melaporkan penjual tersebut telah merugikan dirinya, baik itu penipuan, barang tidak sesuai dengan deksripsi yang diiklankan oleh penjual, barang rusak, barang tidak diterima, penjual tidak mematuhi pengembalian dana sesuai dengan kebijakan dan pembelian barang yang tidak sah.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyampaikan beberapa saran terkait perlindungan anak sebagai konsumen, yaitu :



1. Pemerintah, orang tua, lembaga pendidikan dan lembaga yang berperan penting dalam menangani kasus konsumen, harus memberikan pendidikan konsumen sejak dini bagi anak-anak agar mereka mampu menjadi konsumen yang selektif. Tidak hanya bagi konsumen anak, tetapi juga bagi semua konsumen baik itu anak maupun orang dewasa, pendidikan konsumen sangat penting untuk dilakukan.
2. Perlu dilakukan pengaturan khusus di *marketplace facebook* mengenai usia yang diperbolehkan untuk melakukan jual beli di *marketplace* tersebut agar meminimalisir kerugian yang dialami oleh anak.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, 2017, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta.
- H. Moch. Isnaeni, 2016, *Perjanjian Jual Beli*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hans Kalsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada Bandung.
- Maidin Gultom, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Osgar S. Matopo dan Nafri Harun, 2017, *Pengantar Hukum Perdata*, Setara Press, Malang.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Balai Pustaka, Jakarta Timur.
- Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum.*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia.*, Grasindo, Jakarta.
- Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Liberty, Yogyakarta.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group, Jakarta.

### Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 42) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 425
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297). Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606.

### **Jurnal**

- Afif Syaiful Lathif, dkk, 2014, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen Dalam Hukum Positif Indonesia ”, *e-journal*.
- Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, 2015, “ Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum”, *Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol.1 No.1, Fakultas Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Enny Zhuni Khayati, 2015, “Pendidikan Konsumen di Keluarga dan Kontribusi Ibu dalam Menyiapkan Generasi Emas Indonesia”, *e-journal*.
- Evi Dealina HZ, 2012, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak dan Elektronik”, *Jurnal Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Media Neliti.
- Nyaki Everlena Sauyai, Nolly Londa dan Edmon Royan Kalesaran, 2017, “Manfaat Jejaring Sosial Facebook Bagi Mahasiswa Asal Papua yang Kuliah di Fisipol Universitas Samratulangi Manado”, *e-journal Acta Diurna*, Volume VI. No.2.
- Reza Pahlevi, 2015, “ Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional”, *Lex Jurnalica*, Volume 12, Media Neliti.
- Zuni Rusviana dan Adi Suliantoro, 2018, “Perjanjian Jual Beli Melalui Internet ( *E-Commerce*) Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 21 Nomor 2.

### **Tesis**

- Ajeng Putri Arum Larasati, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian E-Commerce yang Mencantumkan Klausula Baku Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Daniel Alfredo Sitorus, 2015, *Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### **Internet**

- Agus Tri Haryanto, 2019, Pengguna Internet Indonesia Didominasi Milenial, <https://inet.detik.com/telecommunication/d-4551389/pengguna-internet-indonesia-didominasi-milenial> di akses pada tanggal 15 September 2020, pukul 21.22 WIB

- Agustin Setyo Wardani, 2020, Marak Penipuan *Onlineshop* di Medsos, Hati-Hati Modusnya Canggih <https://www.liputan6.com/tekno/read/4157301/headline-marak-penipuan-online-shop-di-medsos-hati-hati-modusnya-makin-canggih> diakses pada tanggal 24 September 2020, pukul 17.05 WIB.
- Rebecca, 2016, Jenis- Jenis *E-Commerce* dan Contohnya <https://www.progresstech.co.id/blog/jenis-e-commerce/> diakses pada tanggal 17 November 2020, pukul 20.36 WIB.
- Zakky, 2020, Pengertian Tanggung Jawab Menurut Para Ahli dan Secara Umum, <https://www.zonareferensi.com/pengertian-tanggung-jawab/> diakses pada tanggal 20 Oktober 2020, pukul 11.45 WIB.
- <http://indonesiabaik.id/infografis/663-masyarakat-indonesia-memiliki-smartphone-8> diakses pada tanggal 24 September 2020, pukul 16.00 WIB.
- <http://yayasankakak.org/?p=433> diakses pada tanggal 16 Oktober 2020, pukul 15.32 WIB.
- <https://ekonomi.kompas.com/> diakses pada tanggal 24 September 2020, pukul 15.55 WIB
- [https://id-id.facebook.com/help/319768015124786/?helpref=hc\\_fnav](https://id-id.facebook.com/help/319768015124786/?helpref=hc_fnav) diakses pada tanggal 20 Oktober 2020, pukul 13.23 WIB
- <https://id-id.facebook.com/notes/fb-ku/sejarah-berdirinya-facebook/177298488957849/> diakses pada tanggal 18 Oktober, pukul 09.12 WIB.
- <https://id-id.facebook.com/policies/purchase-protection> diakses pada tanggal 20 Oktober 2020, pukul 14.38 WIB
- <https://kirim.email/tips-jual-beli-di-facebook-marketplace/> diakses pada tanggal 19 Oktober 2020, pukul 08.47 WIB
- <https://www.bacapikirshare.org/anak-potensial-menjadi-korban-penipuan-online/> diakses pada tanggal 16 September 2020, pukul 10.37 WIB.
- <https://www.centerklik.com/facebook-marketplace/> diakses pada tanggal 20 Oktober 2020, pukul 09.00 WIB.
- <https://www.facebook.com/legal/terms/preview> diakses pada tanggal 15 September 2020, pukul 22.06 WIB.
- <https://www.facebook.com/policies/commerce> diakses pada tanggal 20 Oktober, pukul 08.00 WIB.
- <https://www.kompasiana.com/baradatubaradatu4233/5af7c35f5e13732e9a480be2/jual-beli-dan-syarat-syarat-jual-beli?page=all#:~:text=Hikmah%20diperbolehkannya%20jual%20beli%20adalah,sebagai%20salah%20satu%20alat%20tukarnya> diakses pada tanggal 17 Oktober 2020, pukul 15.09 WIB
- <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection> diakses pada tanggal 20 September 2020, pukul 12.12 WIB